

Praktik Pembagian Warisan di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dalam Perspektif Hukum Islam

Andri Waskito,*Malik Ibrahim

Fakultas syariah UIN sunan kalijaga Yogyakarta

Email: malik.ibrahim@uin-suka.ac.id

Abstract. *The people of Wonokasih Village are one of the Muslim societies that in resolving legal issues related to the properties of a person who has died by a family member left behind, still uses customary law. The tradition of distributing inheritance properties by customary has been applied for quite a long time and has been passed down from generation to generation to this day. In the issue of inheritance, especially in the people of Wonokasih Village, in the perspective of Farāid science there is a dilemma, because when people talk about justice, they tend to dismiss the imbalance in the distribution of inheritance between men and women. So that the application of Farāid Science as a whole is less accepted by the sense of justice in society. From the above background, this paper seeks to see the aspects of Islamic law on the practice of distribution of inheritance properties carried out by the people of Wonokasih Village. This paper is a field research, with the nature of descriptive analytical research and uses a normative approach and qualitative analysis.*

Keywords: Distribution of Inheritance properties, Wonokasih Village, perspective of Islamic Law

Abstrak. *Masyarakat Dusun Wonokasih merupakan salah satu dari masyarakat muslim yang dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga saat ini. Dalam persoalan kewarisan, khususnya pada masyarakat Dusun Wonokasih, dalam perspektif Ilmu Farāid terdapat dilema, karena masyarakat ketika berbicara keadilan cenderung menepis ketidakseimbangan pembagian harta warisan antara pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga penerapan Ilmu Farāid secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Dari latar belakang di atas, tulisan ini berupaya untuk melihat aspek hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasih. Tulisan ini merupakan penelitian lapangan / field reseach, dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif serta analisis kualitatif.*

Kata kunci : Pembagian warisan, Dusun Wonokasian, perspektif hukum Islam.

A.PENDAHULUAN

Terdapat beberapa karya ilmiah yang seirama dengan artikel ini, salah satunya adalah karya Umi Maftuhah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga" (Maftuhah, umi, 2001). Skripsi ini menyebutkan bahwa pembagian harta warisan setelah seratus hari meninggalnya pewaris diperbolehkan, karena adanya anggapan masyarakat adat di Kecamatan Kembaran yang menganggap tabu jika harta warisan dibagikan sebelum seratus hari si pewaris meninggal dunia.

Selanjutnya karya Juhadi yang berjudul "Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Juhadi, 1997). Juhadi menjelaskan praktik penyelesaian harta waris masyarakat Indramayu yang pada mulanya sebagian dilakukan pada ulama atau kyai yang dalam perkembangannya dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih menyelesaikannya di Pengadilan Agama.

Kemudian karya Abdul Halim yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pengarayan" (Halim, Abdul, 1999). Abdul Halim memaparkan skripsinya tentang praktik pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Pengarayan. Abdul Halim menulis bahwa harta warisan yang lebih dominan secara jumlah dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dari pada anak laki-laki, terkait rumah dan segala isinya dengan alasan anak yang paling kecil menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya.

Selanjutnya Muhammad April juga membahas kewarisan dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar", menjelaskan praktik pembagian warisan secara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Simalinyang karena pemahaman masyarakat setempat masih kurang terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Islam (April Muhammad, 2010).

Berikutnya karya Nurman Syarif, yang berjudul "Hibah orang tua sebagai warisan (Studi Pasal 211 KHI)" dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, *hibah* hanya terjadi semata-mata pada waktu si penghibah masih hidup, berbeda dengan kewarisan yang hanya terjadi setelah adanya peristiwa kematian pewaris terlebih dahulu. Begitu juga dalam memberikan harta miliknya, penghibah menurut Madzab Jumhur boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain tanpa adanya batasan tertentu, adanya ketentuan seperti ini sekaligus membedakan antara *hibah* dan wasiat, dimana wasiat dibatasi hanya boleh maksimal sepertiga dari semua harta (Syarif Nurman, 2003).

Hari Kuswanto dalam karyanya yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul", menyebutkan bahwa praktik kewarisan pada masyarakat muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tidak berdasarkan hukum waris Islam akan tetapi menggunakan kebiasaan turun-temurun, yakni dengan cara musyawarah yang dilakukan dengan rasa saling terima dan saling rela (Jawa: *podho trimone*) (Kuswanto, hari, 2002).

Selanjutnya karya Budi Kurniati yang berjudul "Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)" (Kurniati Budi, 2011). Skripsi ini menjelaskan pembagian harta warisan yang dilakukan ketika orang tua atau pewaris masih hidup. Adapun besar bagian yang diperoleh ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Skripsi Wasis Ayib Rosidi dengan judul "Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta" (Rosidi wasis, 2010). Skripsi ini menjelaskan praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Wonokromo adalah dengan sistem kewarisan bilateral melalui musyawarah dan perdamaian.

Adapun segi perbedaan secara umum antara karya tersebut di atas dengan karya penyusun yakni, bahwa dalam skripsi penyusun, pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan besar kecilnya dalam pembagian. Hal ini dikarenakan konstruk budaya (adat) di Dusun Wonokasih, anak perempuan lebih sering merawat orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa adat pada masing-masing daerah berbeda, sehingga dalam praktiknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan catatan bahwa adat-istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau adat atau *'urf* yang diterapkan tersebut merupakan *'urf yang sah*, bukan *'urf yang fasid*.

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan, bahwa penelitian mengenai pembagian harta warisan memang sudah banyak dilakukan kajian dan penelitian, namun penelitian yang secara spesifik dan komprehensif membahas pembagian harta warisan di Dusun Wonokasih belum ada yang membahas. Sehingga dengan demikian layak untuk ditindaklanjuti dalam bentuk tulisan pada jurnal ilmiah.

Urgensi dari tulisan ini adalah untuk mengetahui praktik pembagian warisan pada suatu komunitas umat Islam. Sehingga dengan demikian dapat diketahui sejauhmana hukum kewarisan Islam dilaksanakan oleh umat Islam pada komunitas tertentu. Begitu urgennya mengenai kewarisan, maka hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kewarisan merupakan masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali dapat menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Melihat permasalahan dan realita di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo.

Masyarakat Dusun Wonokasih merupakan salah satu dari masyarakat Islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum adat. Tradisi pembagian harta warisan dengan cara adat sudah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan turun-temurun hingga sampai saat ini. Dalam persoalan kewarisan, khususnya di masyarakat Dusun Wonokasih, dalam perspektif Ilmu *Farāid* terdapat dilema, karena masyarakat ketika berbicara keadilan cenderung menepis ketidakseimbangan pembagian harga warisan antara pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga penerapan Ilmu *Farāid* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari Ilmu *Farāid* dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya pengetahuan tentang Islam, melainkan juga disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial masyarakat beranggapan bahwa penerapan Ilmu *Farāid* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan masyarakat

Dari latar belakang di atas, tulisan ini berupaya untuk melihat praktik dan perspektif hukum Islam terhadap pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Wonokasih.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskripsi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yaitu mengumpulkan informasi dari jurnal yang terkait dan buku referensi. selain

itu juga dilakukan wawancara ke berbagai tokoh agama dan beberapa masyarakat Dusun Wonokasih Desa Sojokerto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembagian Waris di Dusun Wonokasih

Menurut hasil wawancara dengan bapak solihin selaku tokoh agama Dusun Wonokasih mengatakan bahwa masyarakat Dusun Wonokasih mengantut sistem kekeluargaan bilateral, yang mana menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari laki-laki atau ayah maupun dari pihak perempuan atau ibu. Harta warisan yang digunakan dalam pembagian warisan pada masyarakat Dusun Wonokasih adalah seluruh harta benda yang dimiliki, baik berupa benda tetap, benda bergerak dan lainnya. Berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian harta warisan untuk laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan perbandingan 2:1. Secara implisit pasal tersebut tidak membuka kemungkinan pembagian harta warisan untuk perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Adapun pembagian waris di Dusun Wonokasih pada praktiknya membagikan seluruh harta warisan sama rata terhadap ahli waris sesuai dengan konsep hukum adat setempat, karena menurut masyarakat setempat, bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama-sama anak, sehingga tidak ada perbedaan pembagian waris diantara mereka. Pembagian secara sama rata oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki kepada anak-anaknya dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Faktanya, pembagian harta warisan lebih mudah menggunakan hukum adat, dan lebih memberi *maslahat* dari pada menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena tercipta suatu keadilan yang diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat di dusun tersebut dipaksa menggunakan hukum Islam, maka seakan-akan timbul ketidakadilan terhadap anak perempuan, karena realita yang terjadi di masyarakat anak perempuan lebih sering mengasuh orang tuanya di saat lanjut usia sampai menjelang kematian.

Dalam persoalan kewarisan, khususnya pada masyarakat Dusun Wonokasih, Ilmu *Farāid* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri. Karena masyarakat tersebut, ketika berbicara keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari Ilmu *Farāid* dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya pengetahuan tentang hukum Islam, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial masyarakat beranggapan bahwa penerapan Ilmu *Farāid* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan. Untuk memahami bagaimana praktik pembagian waris di Dusun Wonokasih, di bawah ini merupakan contoh berdasarkan sampel yang ada:

1. Bapak Ahmad Suto beristrikan Ibu Halimah, dari perkawinan beliau dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki bernama Santoso dan anak perempuan bernama Retnowati. Jauh sebelum kedua anaknya menikah Bapak Ahmad Suto telah menyediakan untuk anak-anaknya masing-masing sebuah rumah beserta kelengkapannya. Kemudian setelah Santoso menikah, maka secepatnya diberikan kepadanya separuh hartanya, kemudian separuhnya diberikan kepada Retnowati meskipun belum menikah. Maka harta warisnya dikelola sementara oleh Bapak Ahmad Suto.

Adapun pembagian harta Bapak Ahmad Suto dilakukan sewaktu masih hidup dan dibagikan ketika anaknya menikah, seperti pada anaknya yang bernama Santoso, setelah menikah maka secepatnya separuh hartanya diberikan kepada Santoso, dan separuhnya diberikan kepada Retnowati meskipun belum menikah, akan tetapi pengelolanya masih dikelola oleh Bapak Ahmad

Suto. Namun sebelum harta benda Bapak Ahmad Suto dibagikan, dilakukan musyawarah terlebih dahulu, musyawarah dilakukan setelah salah satu dari anak Bapak Ahmad Suto yaitu Santoso menikah. Sedangkan cara pembagiannya sebagai berikut:

Bapak Ahmad Suto memiliki lima (5) petak sawah dan dua (2) hektar tanah pekarangan, untuk Santoso mendapatkan 2,5 petak sawah, dan Retnowati mendapatkan 2,5 petak sawah dan Ibu Halimah mendapatkan *tanah gantungan* berupa sebuah rumah yang berukuran 15x10 meter. Kemudian untuk tanah pekarangan kedua anaknya sama-sama mendapatkan satu (1) ha, sedangkan untuk mendapatkan pembagian yang merata maka pembagiannya disesuaikan dengan luas yang sama. Adapun *tanah gantung* hanyalah sebuah rumah dan pekarangan yang di tempati saat ini.

Keseluruhan Harta (sawah)

1	3 (<i>tanah gantungan</i>)
2	

Keterangan:

1. Bagian untuk Retnowati
2. Bagian untuk Santoso
3. Bagian untuk Ibu Halimah

Dari gambaran di atas, dapat dijelaskan bahwa bagian bagi masing-masing ahli waris yakni Santoso mendapatkan 2,5 petak sawah, Retnowati mendapatkan 2,5 petak sawah, dan Ibu Halimah mendapatkan *tanah gantungan*, kedua ahli waris tersebut mendapatkan bagian yang sama karena pembagian harta warisan di Dusun Wonokasih dengan sistem bagi sama rata yang telah dijelaskan di atas.

2. Bapak Tamohammad meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak angkat yang bernama Robitoh dan tidak punya anak kandung. Beliau meninggalkan seorang isteri dan seorang saudara perempuan, kebetulan sewaktu meninggal dunia hartanya belum diberikan kepada anak angkatnya. Sehingga pembagian harta warisan dibagikan ketika *muwarīs* telah meninggal dunia. Maka setelah itu keluarga mengadakan musyawarah untuk membagikan harta peninggalan *muwarīs* dengan ketentuan sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan adat di Dusun Wonokasih bahwa anak angkat masuk dalam kategori keutamaan I yang artinya anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan ahli waris anak kandung, oleh sebab itu anak angkat mewarisi keseluruhan harta *muwarīs*, untuk saudara perempuan *muwarīs* berdasarkan musyawarah keluarga tidak mendapatkan harta peninggalan *muwarīs*, selanjutnya janda (isteri) mendapatkan *tanah gantungan* berupa rumah seluas 20x15 meter Pada keluarga Bapak Muhammad Khayun, beliau beristerikan Ibu Miskinem, dari perkawinan beliau dikaruniai empat orang anak yang seluruhnya adalah laki-laki. Anak pertama bernama Andri Widiyanto Al Faqih, Muhammad Faqihuddin, Akhmad Khafidz Fatihul'uluum, Ahmad 'Abdul Bar Ilhami. Jauh sebelum anaknya menikah Bapak Muhammad Khayun telah menyediakan harta untuk anak-anaknya. Namun Allah berkehendak lain sebelum anak-anaknya menikah Bapak Muhammad Khayun meninggal dunia dan meninggalkan harta sebuah rumah dan sebidang tanah seluas 50 m².

Adapun pembagiannya sebagai berikut Andri Widiyanto Al-Faqih mendapatkan tanah seluas 12,5 m², Muhammad Faqihuddin mendapatkan tanah seluas 12,5 m², Ahmad Khafidz Fatihul'uluum mendapatkan tanah seluas 12,5 m², Ahmad 'Abdul Bar Ilhami mendapatkan tanah seluas 12,5 m². Adapun *tanah gantungan* hanyalah sebuah rumah dan pekarangan yang ditempati saat ini seluas 15x10 meter.

Keseluruhan Harta

1	3	5 (<i>tanah gantungan</i>)
2	4	

Keterangan:

1. Bagian untuk Andri Widiyanto Al-Faqih
2. Bagian untuk Muhammad Faqihuddin
3. Bagian untuk Ahmad Khafidz Fatihul'uluum
4. Bagian untuk Ahmad 'Abdul Bar Ilhami
5. Bagian untuk Ibu Miskinem

Dari gambaran di atas, dapat dijelaskan bahwa bagian bagi masing-masing ahli waris Andri Widiyanto Al-Faqih mendapatkan tanah seluas 12,5 m², Muhammad Faqihuddin mendapatkan tanah seluas 12,5 m², Ahmad Khafidz Fatihul'uluum mendapatkan tanah seluas 12,5 m², Ahmad 'Abdul Bar Ilhami mendapatkan tanah seluas 12,5 m², dan Ibu Miskinem mendapatkan sebuah rumah sebagai *tanah gantungan* seluas 15x10 meter. Ketentuan harta yang diterima oleh Ibu Miskinem berdasarkan *furūḍul muqaddarah* mendapatkan 1/8, sehingga ketentuan *tanah gantungan* yang diberikan kepada Ibu Miskinem tidak sesuai dengan ketentuan dalam ilmu *farāid*. Akan tetapi pemberian *tanah gantungan* kepada isteri sudah menjadi ketentuan adat di Dusun Wonokasih. Selanjutnya keempat ahli waris tersebut mendapatkan bagian yang sama karena pembagian harta warisan di Dusun Wonokasih dengan sistem bagi sama rata yang telah dijelaskan di atas.

Praktik pembagian warisan yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasih memang menggunakan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, dan media musyawarahlah yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan tersebut, karena musyawarah dirasa sebagai media yang tepat untuk membagi harta warisan demi untuk mencapai aspek keadilan dan saling rela satu sama lain di antara ahli waris.

Pembagian warisan yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasih mempunyai beberapa pengecualian, yaitu apabila *muwarīs* tidak mempunyai ahli waris, maka keseluruhan harta waris akan dikembalikan kepada orang tua *muwarīs* jika masih ada, jika tidak ada maka harta peninggalannya akan diberikan kepada saudara *muwarīs* baik laki-laki maupun perempuan dengan ketentuan dibagi sama rata, jika tidak mempunyai ahli waris, orang tua maupun saudara maka peninggalan harta warisnya akan diwakafkan kepada pemerintah desa.

Analisis Terhadap Praktik Pembagian Warisan di Dusun Wonokasih

1. Analisis Terhadap Pembagian Warisan Pada Keluarga Bapak Ahmad Suto

Pada masyarakat Dusun Wonokasih, seorang anak laki-laki apabila mewarisi bersama anak perempuan, praktik pembagian harta waris dengan menggunakan sistem sama rata, artinya bahwa tidak adanya perbedaan jumlah penerimaan harta waris. Anak perempuan mendapatkan harta yang sama rata dengan jumlah harta waris yang didapatkan oleh anak laki-laki, baik dalam pembagian tanah pekarangan maupun tanah persawahan. Di wilayah ini pembagian harta waris dilaksanakan sebelum *muwaris* meninggal dunia; yakni pembagian harta waris dilaksanakan ketika ada ahli waris yang menikah. dan Ada juga dibagikan setelah *muwaris* meninggal dunia.

Menurut Islam pembagian harta warisan adalah setelah *muwaris* meninggal dunia, karena termasuk salah satu syarat saling mempusakai. Islam tidak mengenal sama sekali pembagian warisan sewaktu *muwaris* masih hidup. Pemberian kepada anak sewaktu masih hidup bukanlah merupakan harta warisan, namun pemberian biasa atau hibah namanya .

Demikian juga praktik pembagian yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Suto, yakni harta kekayaannya dibagikan kepada anak-anaknya sewaktu beliau masih hidup; yakni ketika anak-anaknya melakukan pernikahan dan tentunya dengan sistem bagi sama rata kepada anak laki-lakinya maupun anak perempuannya.

Bapak Ahmad Suto memiliki lima (5) petak sawah dan tiga (3) hektar tanah pekarangan, untuk Santoso mendapatkan 2,5 petak sawah, dan Retnowati mendapatkan 2,5 petak sawah dan Ibu Halimah mendapatkan *tanah gantungan* berupa rumah seluas 10x15 meter. Kemudian untuk tanah pekarangan kedua anaknya sama-sama mendapatkan satu (1) ha, sedangkan untuk mendapatkan pembagian yang merata maka pembagiannya disesuaikan luasnya.

Berdasarkan pembagian harta warisan di atas pada keluarga Bapak Ahmad Suto, dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut bahwa sistem pembagian harta warisan dengan cara dibagikan sama rata kepada ahli warisnya, sehingga ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama rata. Keadaan demikian jika ditinjau dari ilmu *faraid* dalam hukum Islam memang tidak berkesesuaian dimana dalam ilmu *faraid* ketentuan pembagian harta waris yakni 1:2 antara laki-laki dan perempuan atau istilah jawa yakni *sepikul-segendong*.

Namun demikian tidak serta merta cara pembagian harta waris tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan disebut sebagai '*urf fasid*', karena dikatakan '*urf fasid* adalah '*urf* yang bertentangan dengan *sara*' dan mendapatkan pertentangan dari kalangan tokoh agama dan masyarakat serta tidak dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat sekitar. Namun kenyataan yang terjadi cara pembagian harta warisan sama rata tidak mendapat pertentangan dari masyarakat di Dusun Wonokasih dan memang cara tersebut dipandang sebagai cara yang adil yang mendatangkan kemaslahatan bersama. Sehingga kaidah fiqih:

(Hakim abdul, 2007) العادة محكمة

Dapatlah dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk membenarkan praktik pembagian harta warisan di Dusun Wonokasih khususnya pada keluarga Bapak Ahmad Suto, karena pada intinya adat dilaksanakan adalah untuk mendapatkan kemaslahatan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris pada keluarga Bapak Ahmad Suto ditinjau dari hukum Islam tidaklah bertentangan karena sesuai dengan '*urf sahih*', dan hal ini dipraktikkan secara turun temurun dan tidak mendapatkan pertentangan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat Dusun Wonokasih, akan tetapi pemberian harta ketika *muwaris* masih hidup dalam Islam disebut hibah. Pada dasarnya tokoh agama maupun tokoh masyarakat mengetahui

ketentuan pembagian harta waris yang ditentukan dalam hukum Islam, akan tetapi masyarakat Dusun Wonokasih lebih menggunakan hukum adat karena hal ini dianggap sebagai ketentuan yang adil dan memberikan kemaslahatan bersama, karena dilakukan dengan cara musyawarah.

2. Analisis Terhadap Pembagian Warisan Pada Keluarga Bapak Tamohammad

Bapak Tamohammad meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak angkat yang bernama Robitoh dan tidak punya anak kandung. Beliau meninggalkan seorang isteri dan seorang saudara perempuan, kebetulan sewaktu meninggal dunia hartanya belum diberikan kepada anak angkatnya. Sehingga pembagian harta warisan dibagikan ketika *muwaris* telah meninggal dunia. Maka setelah itu keluarga mengadakan musyawarah untuk membagikan harta peninggalan *muwaris* dengan ketentuan sebagai berikut; sesuai dengan ketentuan adat di Dusun Wonokasih bahwa anak angkat masuk dalam kategori keutamaan I yang artinya anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan ahli waris anak kandung, oleh sebab itu anak angkat mewarisi keseluruhan harta *muwaris*, untuk saudara perempuan *muwaris* berdasarkan musyawarah keluarga tidak mendapatkan harta peninggalan *muwaris*, selanjutnya janda (isteri) mendapatkan *tanah gantungan* berupa rumah seluas 20x15 meter. Jika ketentuan ini ditinjau dari ilmu *faraid*, maka hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan ilmu *faraid* karena seharusnya anak angkat mendapatkan $\frac{1}{3}$ dengan menggunakan cara wasiat dari harta *muwaris* dan saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$, dan isterinya mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan *muwaris*.

Atas dasar pemaparan di atas pada pewarisan keluarga Bapak Tamohammad memang suatu fenomena kewarisan yang berbeda karena anak angkat mendapatkan keseluruhan peninggalan harta Bapak Tamohammad dan isteri mendapatkan *tanah gantungan* kemudian saudara perempuan *muwaris* tidak mendapatkan harta warisan (*mahjub*). Karena ketentuan kewarisan dalam hukum Islam jika *muwaris* meninggal dunia dengan tidak mempunyai anak kandung maka berlaku ketentuan harta waris diwariskan kepada kedua ibu bapaknya dan isteri mendapat $\frac{1}{4}$, saudara *muwaris* mendapatkan $\frac{1}{2}$.

Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya yakni anak angkat masuk dalam kelompok keutamaan I yakni kedudukan anak angkat sejajar dengan anak kandung sehingga berdasarkan sistem kewarisan yang ada di Dusun Wonokasih anak angkat mendapatkan keseluruhan harta peninggalan dari *muwaris* dan janda (isteri) mendapatkan *tanah gantungan* dan saudara perempuan *mahjub*. Jika fenomena ini ditinjau dari hukum kewarisan Islam tentunya bertentangan karena tidak ada kesesuaian dengan ilmu *faraid*.

Anak angkat menurut kebiasaan yang berlaku (adat) di wilayah ini mendapat bagian sebagaimana layaknya anak kandung. Apabila anak kandung tidak ada maka langsung mendapatkan seluruh harta kekayaan dari pada warisan. Walaupun anak angkat sebagaimana telah disebutkan dalam Firman Allah:

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ؕ وما جعل أزواجكم الياء تظهرون منهن أمهتكم ؕ وما جعل أدياءكم أبناءكم
نلكم قولكم بأفوهكم ؕ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله ؕ فإن لم تعلموا ءاباءهم فأخوانكم في الدين ..

Berdasarkan penjelasan dari Q.S Al-Ahzab (33): 4-5 tersebut di atas, anak angkat memang tidak mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan anak kandung, namun masyarakat Dusun Wonokasih melihat hal ini dari aspek lain dalam pemberian harta peninggalan. Oleh karena itu, hal ini tentunya

tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan kecintaan orang tua terhadap anak angkatnya.

Dr. Mahmud Salthut dalam pendapatnya :

“Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu ia bukanlah anak pribadi menurut syari’at Islam dan tidak ada sedikit pun suatu ketentuan dari syari’at yang membenarkan arti yang demikian ini. Pengambilan anak ini merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh seseorang orang yang mampu lagi baik hati (Hazairin, 1982).”

Berkenaan dengan anak angkat di atas, bahwa pesan yang hendak disampaikan firman Allah tersebut adalah supaya berlaku adil dan saling menyayangi sebagai saudara seagama. Sehingga tidak serta merta adat yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasih khususnya pada praktik pembagian harta waris (harta peninggalan) Bapak Tamohammad sebagai *‘urf* yang *fasid*. Dalam Islam, pemindahan terhadap hak kepemilikan atas harta kekayaan dari seorang kepada orang lain tidak hanya sebatas melalui pewarisan, akan tetapi ada juga pemindahan terhadap hak kepemilikan atas harta kekayaan dari seorang kepada orang lain yang disebut hibah.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Adapun syarat dan rukun hibah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang menghibahkan
- b. Adanya orang yang menerima hibah
- c. Adanya pemberian.

Jadi, praktik pembagian harta waris yang terjadi pada keluarga Bapak Tamohammad ditinjau dari hukum Islam bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ilmu *farāid*. Pembagian harta waris pada keluarga Bapak Tamohammad dengan cara demikian karena beliau menganggap anak angkat berhak atas hartanya karena sebagai ungkapan kasih sayang orang tua terhadap anak meskipun anak angkat. Sehingga cara pembagaian seperti ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam, akan tetapi jika dilihat dari aspek lain bahwa anak angkat tersebut telah merawat orang tua angkatnya, maka atas dasar hal tersebut anak angkat mendapatkan harta dengan cara hibah dari *muwaris* sebagai bekal hidup anak angkat tersebut.

3. Analisis Terhadap Pembagian Warisan Pada Keluarga Bapak Muhammad Khayun

Bapak Muhammad Khayun meninggal dengan meninggalkan empat orang anak laki-laki yakni Andri Widiyanto Al-Faqih, Muhammad Faqihuddin, Akhmad Khafidz Fatihul’uluum, Ahmad ‘Abdul Bar Ilhami dan seorang isteri bernama Miskinem. Sehingga pembagian harta warisannya dilakukan ketika beliau telah meninggal dunia.

Harta peninggalan Bapak Muhammad Khayun yakni sebidang tanah pekarangan seluas 50 m² dan sebuah rumah. Kemudian praktik pembagian warisan yang terjadi pada keluarga Bapak Muhammad Khayun yakni sebagai berikut, anak pertama yakni Andri Widiyanto Al-Faqih mendapatkan bagian tanah seluas 12,5 m², Muhammad Faqihuddin mendapatkan tanah seluas 12,5 m², Akhmad Khafidz Fatihul’uluum mendapatkan tanah seluas 12,5 m², Ahmad ‘Abdul Bar Ilhami mendapatkan tanah seluas 12,5 m² kemudian Ibu Miskinem mendapatkan *tanah gantungan* yakni sebuah rumah.

Berdasarkan praktik pembagian waris yang ada pada keluarga Bapak Muhammad Khayun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yakni pembagian harta warisan dengan cara dibagi sama rata

kepada keempat anak laki-lakinya dan isteri mendapatkan *tanah gantungan*. Jika cara pembagian warisan semacam ini ditinjau dari hukum Islam yakni ilmu *farā'id* tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam.

Namun demikian tidak serta merta pembagian dengan sistem sama rata dan tanah gantungan diberikan kepada isteri seperti yang dipraktikkan pada keluarga Bapak Muhammad Khayun bertentangan dengan hukum Islam, karena dengan dasar musyawarah keluarga dan atas dasar *urf* yang tidak bertentangan dengan *syara'* dan cara seperti ini berjalan turun temurun serta tidak mendapatkan pertentangan oleh tokoh agama dan masyarakat Dusun Wonokasih, karena pada dasarnya tokoh agama di Dusun Wonokasih mengetahui ketentuan pembagian harta waris menurut Islam, akan tetapi tokoh agama Dusun Wonokasih tidak serta merta mengatakan pembagian harta waris dengan cara adat bertentangan dengan hukum Islam. Jadi cara inilah yang dipandang sebagai cara yang mendatangkan kemaslahatan dan mengandung unsur keadilan bersama. Sehingga kaidah fiqih:

العادة محكمة

Dapatlah dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk membenarkan praktik pembagian harta warisan di Dusun Wonokasih khususnya pada keluarga Bapak Muhammad Khayun, karena pada dasarnya adat dilaksanakan adalah untuk mendapatkan kemaslahatan.

Selanjutnya berkenaan dengan *tanah gantungan* yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasih secara otomatis akan diberikan kepada isteri si *muwaris*. Menurut masyarakat Dusun Wonokasih hal ini dilakukan sebagai bekal isteri yang ditinggalkan oleh *muwaris* dalam rangka untuk melanjutkan dan mencukupi kebutuhan hidupnya.

Praktik pembagian tanah *gantungan* ini tentunya mempunyai hal positif yang menjadikan pembagian tanah *gantungan* ini masih diterapkan pada masyarakat Dusun Wonokasih sampai sekarang, adapun hal positif yang ada dalam praktik pembagian tanah *gantungan* ini di antaranya adalah:

- a. Terjaminnya kebutuhan hidup ibu (isteri yang ditinggalkan) setelah ayah (suami) meninggal.
- b. Meminimalisir kemungkinan terjadinya perselisihan tentang siapa yang akan membiayai kebutuhan hidup ibunya di antara ahli waris.

Namun demikian walaupun isteri telah mendapatkan *tanah gantungan*, namun ahli warisnya masih tetap berkewajiban merawat ibunya. Sehingga Praktik pembagian *tanah gantungan* seperti ini menurut tokoh agama Dusun Wonokasih disebut dengan hibah wasiat karena *tanah gantungan* tersebut hanya diberikan kepada Isteri untuk bekal hidupnya setelah ditinggal oleh sang suami.

Islam tidak melarang segala bentuk pemberian yang mendatangkan *maslahat* dan tidak bertujuan maksiat. Dengan demikian, praktik pembagian *tanah gantungan* pada masyarakat Dusun Wonokasih boleh menurut hukum Islam, karena tujuan diadakannya *tanah gantungan* itu sendiri adalah untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar ahli waris mengenai siapa yang akan membiayai hidup ibunya setelah ayahnya meninggal.

Dari penjelasan di atas, memang praktik pembagian tanah *gantungan* pada masyarakat Dusun Wonokasih tidak berkesesuaian dengan kewarisan Islam yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, hal ini terlihat karena *tanah gantungan* hanya diberikan kepada isteri. Dalam Islam, sebarangpun harta yang ada, baik sedikit maupun banyak haruslah dibagikan kepada semua ahli waris yang ada, hal ini sejalan dengan firman Allah:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر قلّ نصيبا
مفروضاً. (4): 7. An-Nisā'

Dari ayat di atas, seharusnya *tanah gantungan* tetap harus dibagikan kepada ahli waris yang ada, bukan hanya kepada isteri, seperti yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasih. Akan tetapi tidak serta merta mengatakan adat yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasih sebagai *'urf yang fasid*. Dalam Islam, pemindahan terhadap hak kepemilikan atas harta kekayaan dari seorang kepada orang lain tidak hanya sebatas melalui pewarisan, akan tetapi ada juga pemindahan terhadap hak kepemilikan atas harta kekayaan dari seorang kepada orang lain yang disebut hibah dan ada pula yang disebut wasiat.

Pembagian *tanah gantungan* ini apabila digolongkan kepada wasiat, secara teori akan tidak sesuai dengan rukun wasiat. Hal ini terlihat dari jumlah harta yang diwasiatkan, dimana *tanah gantungan* tersebut merupakan bagian harta yang dimiliki pemberi wasiat yakni yang biasa dipraktikkan pada Dusun Wonokasih adalah berupa rumah, sedangkan syarat dari harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$. Apabila dilihat dari orang yang menerima wasiat disyaratkan bukan ahli waris, akan tetapi *tanah gantungan* diwasiatkan kepada isteri. Apabila dilihat dari lafadznya pun, tidak ditemui kalimat yang dapat memberi pengertian wasiat serta dalam pembagiannya tidak disaksikan oleh saksi yang adil atau pejabat (Notaris) (Harahap M, 1999).

Dari penjelasan di atas, praktik pembagian *tanah gantungan* tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi praktik seperti itu dibolehkan, karena pada dasarnya, Islam membolehkan segala bentuk pemberian dengan tujuan *maslahat* bukan untuk maksiat. Sehingga *kemaslahatan* ini dapat dirasakan oleh segenap keluarga *muwaris*.

Berdasarkan analisis hukum Islam pada praktik pembagian harta kewarisan Dusun Wonokasih yang mengambil sampel tiga keluarga tersebut di atas, seyogyanya tidak boleh langsung mengatakan adat yang ada pada masyarakat Dusun Wonokasih menyimpang dari hukum kewarisan Islam. Apabila dipahami lebih lanjut, walaupun dalam pembagiannya tidak dapat ditentukan dengan hitungan matematis seperti dalam *faraid*, musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonokasih dalam pembagian warisan tidaklah merugikan pihak lain. Disamping itu di dalam pembagian harta warisan dalam Hukum Waris Islam (*faraid*) terdapat dua opsi, yaitu pembagian waris menurut ketentuan dalam Al-Qur'an (*Furudhul muqaddarah*), dan yang kedua pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan diantara para ahli waris, manakala telah terjadi kesepakatan diantara para ahli waris, dengan catatan bahwa masing-masing ahli waris mengetahui haknya masing-masing secara ketentuan *furudhul muqaddarah*, namun mereka bersepakat (telah rela) untuk membagi waris berdasarkan kesepakatan atau kerelaan diantara para ahli waris masing-masing (Fathurrahman, 1971). Hal ini terlihat dalam musyawarah yang dilakukan oleh masing-masing ahli waris dengan menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak bersama, sehingga tercapai kesepakatan antar ahli waris tentang bagian-bagian mana yang akan didapatkannya atas dasar persetujuan bersama. Dalam kaidah fiqih dijelaskan:

الرضا سيد الأحكام

Kaidah di atas tentunya tidak berlaku pada perbuatan yang mendatangkan *mafsadat*, jadi ketika pembagian warisan dilakukan secara musyawarah atas dasar kerelaan dalam menerima warisan dan mendatangkan *maslahat*, tidaklah menyalahi aturan Islam. Di samping itu, tujuan diadakannya musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan antara ahli waris agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga. Islam sangat menekankan kepada umatnya agar saling menjaga keharmonisan di antara sesamanya, hal ini sejalan dengan firman Allah:

انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (49): 10

Dari ayat di atas, terlihat bahwa Islam sangat menekankan kepada umatnya agar selalu menjaga perdamaian di antara sesamanya. Mengenai cara pembagian harta waris dengan sistem sama rata seperti

praktik yang ada di Dusun Wonokasih, apabila logika berfikirnya dengan kenyataan empiris bahwa beban yang ditanggung oleh anak laki-laki maupun anak perempuan dapat dikatakan sama beratnya, karena baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban untuk bersama-sama mensejahterakan keluarganya. Namun pada dasarnya, anak laki-laki mempunyai tanggung jawab lebih besar dari anak perempuan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan keluarganya.

Hal inilah yang dianggap oleh masyarakat sebagai keadilan dalam pembagian warisan. Anggapan masyarakat terhadap keadilan dalam pembagian warisan yang dipraktikkan tentunya tidak terlepas dari *maslahat* yang ditimbulkan dari pembagian warisan seperti yang telah dilakukan masyarakat Dusun Wonokasih. Namun, apabila pembagian warisan dengan cara ini hanya menimbulkan *madharat*, tentu pembagian waris menurut adat seperti ini tidak akan dipraktikkan.

Berkaitan dengan kewarisan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab dan 43 Pasal (Pasal 171 sampai dengan Pasal 214). Di sini dijelaskan secara rinci tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing. Akan tetapi dalam salah satu pasalnya KHI memperbolehkan pembagian warisan tidak memakai rincian-rincian yang telah ditetapkan oleh KHI, yakni melakukan perdamaian dalam membagi harta warisan (Harahap M, 1999).

Sebagai contoh, Pasal 176 KHI mengatur besarnya bagian harta warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Kepastian ketetapanannya tetap berpegang teguh pada norma surat an-Nisā' (4) : 11. Dalam Pasal 176 disebutkan "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan" (Kompilasi Hukum Islam Pasal 176). Untuk sekedar alternatif atas penetapan bagian warisan pada Pasal 176, dalam Pasal 183 membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur perdamaian.

Dalam Pasal 183 disebutkan, "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya." Dengan demikian, jika Pasal 176 dikaitkan dengan alternatif yang digariskan Pasal 183 patokan penerapan besarnya bagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1).
2. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah pembagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembagian harta warisan secara perdamaian atau kekeluargaan diperbolehkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan cara musyawarah pula masyarakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada di antara ahli waris satu dan yang lain, karena pada prinsipnya pembagian secara musyawarah seperti ini adalah cara yang dibenarkan selama musyawarah ini tidak dimaksudkan untuk menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya.

Dengan demikian, cara pembagian warisan yang dilakukan di Dusun Wonokasih menurut penyusun telah sesuai dengan hukum Islam, dan mendapatkan legitimasi hukum dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. Hal ini dikarenakan pembagian warisan tersebut dilakukan secara musyawarah dan suka rela untuk mendatangkan kemaslahatan bersama sebagai dasar dari pembagian warisan tersebut.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap pembagian harta waris di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo, dengan mengambil tiga sampel keluarga sebagaimana telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *yang pertama*, bahwa menurut tradisi masyarakat Dusun Wonokasih waktu pembagian warisan pada umumnya dilakukan sebelum *muwaris* meninggal dunia dan dimulai dari pernikahan, akan tetapi ada juga yang membagikan harta warisnya setelah *muwaris* meninggal dunia. Jumlah dan penerimaan warisan yang dipraktikkan pada masyarakat Dusun Wonokasih apabila dilihat dari sistem pembagian kewarisan secara hukum Islam tidak termasuk ke dalam kewarisan Islam. Menurut masyarakat Dusun Wonokasih kadar bagian masing-masing adalah sama, karena pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang berhak, termasuk juga bagian anak laki-laki dan perempuan sama besar bagiannya.

Sedang menurut kewarisan Islam kadar bagiannya telah ditentukan besarnya seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ dan bagian laki-laki dan perempuan tidak sama. Walaupun demikian, Islam tidak melarang segala bentuk pemberian yang mendatangkan *maslahat* dan tidak bertujuan maksiat. Dengan demikian, menurut hukum Islam, praktik pembagian harta warisan dengan sistem sama rata pada masyarakat Dusun Wonokasih diperbolehkan asalkan mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan untuk maksiat. Hanya yang perlu menjadi catatan adalah perlunya sosialisasi tentang hak dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam (*furudhul muqaddarah*) sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan kemudian bila masing-masing ahli waris sepakat untuk membagi secara sama rata diantara mereka itu (secara *tasholluh*) asal dilandasi oleh kerelaan diantara mereka dan tidak menimbulkan kemadhorotan, maka hal tersebut dibolehkan.

Yang kedua, dalam tinjauan hukum Islam, pembagian warisan atas dasar musyawarah dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama musyawarah dilakukan atas dasar kerelaan dalam menerima warisan dan mendatangkan *maslahat*, sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi, selama musyawarah dilakukan atas dasar kerelaan dalam menerima warisan dan mendatangkan *maslahat*, maka praktik pembagian warisan tersebut tidaklah menyalahi aturan Islam. Hal tersebut sesuai dengan konsep *tasholluh* atau *takhorruj* dalam konsep pembagian waris Islam.

SARAN

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat Dusun Wonokasih tentang konsep pembagian warisan dalam hukum Islam.
2. Perlunya pihak KUA Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo dan jajarannya memahami tentang Hukum Kewarisan Islam dan cara pembagiannya serta mensosialisasikan pada masyarakat. Sehingga masyarakat diharapkan memahami secara utuh dan benar tentang Hukum Kewarisan Islam dan tata cara pembagiannya.
3. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang praktik pembagian warisan di Dusun Wonokasih dalam berbagai macam perspektif, sehingga diharapkan akan semakin memperkaya pengkajian yang terkait dengan tema tersebut, sehingga dalam memahami praktik pembagian warisan di daerah tersebut diharapkan akan lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, Zarkasji dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Abta, Asyhari dan Djunaidi Abd. Syukur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: ELHAMRA Pres, 2003.
- April, Muhammad "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Islam Desa Simalinyang Kabupaten Kampar", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum, 2010.
- Budi Kurniati, "Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1995.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama R.I *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Tahun 2001.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif , 1971.
- Hakim, Abdul Hamid. *As-Sulam*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra. II. 2007.
- Halim, Abdul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pengarayan", Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PA, 1999.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting) *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis. cet. ke- 4*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Jalāluddīn, Al-Imām al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, t.t.p. Maktabah Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Juhadi, "Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Jurjani, al-Syarif Al, *Al-Ta'rifat*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2009.
- Kuswanto, Hari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan Dan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul" *Skripsi* Fakultas Syari'ah, (Yogyakarta: Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Maftuhah, Umi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga," Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, 2001.
- Rosidi, Wasis Ayib, "Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.